



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perdamaian Gg.Oskar Rt.033, Rw. 017 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perdamaian Gg.Oskar Rt.033, Rw. 017 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Hal. 1 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sry., tanggal 4 Januari 2019 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa parit sulawesi Kecamatan Sungai ambawang , dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II yang bernama Seleman, dengan penghulu nikah, adapun dua orang saksi, dengan maskawin berupa uang tunai 15.000.00 (lima belas ribu) rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dengan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya, karena kebiasaan dari keluarga yang jarang mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I sesuai dengan alamat diatas sampai sekarang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, **Anak Pertama** yang lahir pada tanggal 15-07-2016;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama sungai raya untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama sungai raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 september 2009, di Kecamatan Sungai ambawang Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Sry. tertanggal 4 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 611209100114009 tanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi bernama :

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, alamat di Jln Hanura Dalam Rt 03 Rw 037 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan isbat nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Parit Sulawesi Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa, Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pertunangan dengan orang lain ;

Hal. 5 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Seleman dan yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Ust Sam;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Besri dan Bapak Junaidi;
- Bahwa, maskawin berupa uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum sehingga memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Jawai 15 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Petani Gg Harapan Rt.03/Rw.032 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan isbat nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 6 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Parit Sulawesi Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa, Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pertunangan dengan orang lain ;
- Bahwa, Saksi tahu yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Seleman dan yang mengakadkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Ust Sam;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Besri dan Bapak Junaidi;
- Bahwa, maskawin berupa uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum sehingga memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak;

Hal. 7 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I

Hal. 8 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa Parit Sulawesi, Kecamatan Sungai Ambawang, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Seleman, dengan penghulu nikah bernama Ust Sam, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Besri dan Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai 15.000.00 (lima belas ribu) rupiah dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa Parit Sulawesi, Kecamatan Sungai Ambawang, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Seleman, dengan penghulu nikah bernama Ust Sam, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Besri dan Junaidi, dengan

Hal. 9 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maskawin berupa uang tunai 15.000.00 (lima belas ribu) rupiah dan pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Saksi juga menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 17 September 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa Parit Sulawesi, Kecamatan Sungai Ambawang, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Seleman, dengan penghulu nikah bernama Ust Sam, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Besri dan Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai 15.000.00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah (nasab), semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لو دعى ندهاشو الى لو وحن من مطورشو متحصرك ذ ؤأرما الى حاكذبى وعدا الى فو

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 11 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2009, di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 12 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H. oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S. Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **Mardha Tillah, S.H.I.**

**Mawardi, S.Ag., M.H.I.**

2. **Nurhasan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		:Rp	391.000,00

Hal. 14 dari 14, Pen. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Sry.